



PERATURAN DESA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 76);
7. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Peretujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Sidoharjo terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; dan
- d. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. Kios milik desa;
 - c. bangunan desa; dan
 - d. lain-lain kekayaan asli desa.
- (2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. meubeler;
 - b. alat studio dan komunikasi;
 - c. komputer atau Laptop;
 - d. alat rumah tangga;
 - e. alat pertanian dan perikanan;
 - f. perangkat perpustakaan;
 - g. Gedung; dan
 - h. peralatan dan mesin lainnya
- (3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Gedung;
 - b. Alat Studio dan komunikasi; dan
 - c. Kendaraan motor roda 2.
- (4) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. Tanah sawah;

Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri dari:

- a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 8

- (1) Aset Desa Sidoharjo bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa Sidoharjo yang bisa dimanfaatkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,

- dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
- b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
- (4) jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;

dan

- b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;

BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8.

BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidoharjo oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di SIDOHARJO
Pada Tanggal 30 Nopember 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO



Diundangkan di SIDOHARJO
Pada Tanggal 30 Nopember 2023
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIMANFAATKAN

No	Jenis Barang & Identitas Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung Persil 1 Blok 17 Klas IV luas 2.420 m2/Plasan RT 15	2.01.12.04.002	Kekayaan Asli Desa			Sewa
2	Tanah Kuburan Persil 12 Blok 12 Klas IV luas 6.650 m2/Nglebak RT 12	'2.01.02.03.000	Kekayaan Asli Desa			Sewa
3	Tanah Kuburan Persil 37 Blok 16 Klas IV luas 650 m2/Plasan RT 14	'2.01.02.03.000	Kekayaan Asli Desa			Sewa
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Persil 85 Blok 14 Klas IV luas 2.415 m2/Kleco Wetan RT 8	2.01.12.04.002	Kekayaan Asli Desa			Sewa
5	Tanah Kuburan Persil 90b Blok 14 Klas IV luas 3.500 m2/Kleco Wetan RT 8	'2.01.02.03.000	Kekayaan Asli Desa			Sewa

6	Tanah Kuburan Persil ... Blok 13 Klas IV luas 5.100 m2/Kleco Kulon RT 10	'2.01.02.03.000	Kekayaan Asli Desa			Sewa
7	Tanah Untuk Bangunan Gedung Persil 99 Blok 13 Klas IV luas 3.245 m2/Kleco Kulon RT 10	2.01.12.04.002	Kekayaan Asli Desa			Sewa
8	Tanah Untuk Bangunan Gedung HP. 4 Persil 127 Blok 7 Klas I luas 4.650 m2/Kleco Kulon RT 10	2.01.12.04.002	Kekayaan Asli Desa			Sewa
9	Tanah Kuburan Persil 193 Blok 9 Klas IV luas 5.600 m2/Wirun RT 18	'2.01.02.03.000	Kekayaan Asli Desa			Sewa
10	Tanah Kuburan Persil 158a Blok 1 Klas IV luas 3.500 m2/Badran RT 1	'2.01.02.03.000	Kekayaan Asli Desa			Sewa
11	Tanah Bondo Sawah Persil 26 Blok 12 Klas IV luas 950 m2/Nglebak RT 12 Barat Makam	2.01.01.02.000.4	Kekayaan Asli Desa			Lelang
12	Tanah Bondo Sawah Persil 27 Blok 12 klas IV luas 6.400 m2 /Nglebak RT 12 Selatan Makam	2.01.01.02.000.5	Kekayaan Asli Desa			Lelang
13	Tanah Kering Tegalan Persil 31 Blok 16 klas IV luas 1.000 m2/Nglebak RT 13 Selatan	2.01.03.02.000.6	Kekayaan Asli Desa			Lelang

	Sungai					
14	Tanah Kering Tegalan Persil 32 Blok 16 Klas IV luas 1.650 m2/Nglebak RT 13 Selatan Sungai	2.01.03.02.000.7	Kekayaan Asli Desa			Lelang
15	Tanah Kering Tegalan Persil 32 Blok 16 Klas IV luas 1.650 m2/Nglebak RT 13 Selatan Sungai	2.01.03.02.000.8	Kekayaan Asli Desa			Lelang
16	Tanah Kering Tegalan Persil 34 blok 16 klas IV luas 1.400 m2 /Nglebak RT 13 Selatan Sungai	2.01.03.02.000.9	Kekayaan Asli Desa			Lelang
17	Tanah Kering Tegalan Persil 35 blok 16 klas IV luas 2.000 m2 /Nglebak RT 13 Selatan Sungai	2.01.03.02.000.10	Kekayaan Asli Desa			Lelang
18	Tanah Kering Tegalan Persil 36 blok 16 klas IV luas 450 m2 /Nglebak RT 13 Utara Sungai	2.01.03.02.000.11	Kekayaan Asli Desa			Lelang
19	Tanah Bondo Sawah Persil 38 blok 16 klas IV luas 3.050 m2/Plasan RT 14 Timur Makam	2.01.01.02.000.14	Kekayaan Asli Desa			Lelang
20	Tanah Kering Tegalan Persil 40 blok 16 klas IV luas 2.100 m2/Plasan RT 14 Timur	2.01.03.02.000.15	Kekayaan Asli Desa			Lelang

	Makam					
21	Tanah Kering Tegalan Persil 41 blok 16 klas IV luas 12.550 m2/Plasan RT 14 Kedung Aren	2.01.03.02.000.16	Kekayaan Asli Desa			Lelang
22	Bondo Deso Sawah Persil 49 blok 13 klas IV luas 1.980 m2/Nglebak RT 12 bekas Saluran	2.01.01.02.000.20	Kekayaan Asli Desa			Lelang
23	Bondo Deso Sawah HP.40 Persil 50 blok 13 klas IV luas 19.050 m2/Kleco Kulon RT 10	2.01.01.02.000.21	Kekayaan Asli Desa			Lelang
24	Bondo Deso Sawah Persil 51 blok 13 klas IV luas 4.250 m2/Kleco Kulon RT 10 Selatan Makam	2.01.01.02.000.23	Kekayaan Asli Desa			Lelang
25	Tanah Kering Tegalan Persil 53 blok 13 klas IV luas 7.250 m2 /Kleco Kulon RT 10 Timur Makam	2.01.03.02.000.25	Kekayaan Asli Desa			Lelang
26	Tanah Kering Tegalan Persil 54 blok 13 klas IV luas 1.550 m2/Kleco Kulon RT 10 Timur Makam	2.01.03.02.000.26	Kekayaan Asli Desa			Lelang
27	Tanah Kering Tegalan Persil 60 blok 15 klas IV luas 2.600 m2/Tlobongan RT 22 Utara Sungai	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang

28	Tanah Kering Tegalan Persil 64 blok 15 klas IV luas 3.150 m2/ Kleco Wetan RT 9 Selatan Sungai	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
29	Tanah Kering Tegalan Persil 68 blok 15 klas IV luas 11.210 m2/ Kleco Wetan RT 9 Barat Dukuh	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
30	Tanah Kering Tegalan Persil 69 blok 15 klas IV luas 6.150 m2/ Kleco Wetan RT 9 Benggangan	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
31	Tanah Kering Tegalan Persil 70 blok 15 klas IV luas 750 m2/ Kleco Wetan RT 9	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
32	Tanah Kering Tegalan Persil 75 blok 15 klas IV luas 250 m2/ Kleco Wetan RT 9	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
33	Tanah Bondo Sawah Persil 76 blok 15 klas IV luas 1.450 m2/ Kleco Wetan RT 9	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
34	Tanah Kering Tegalan Persil 78 blok 15 klas IV luas 950 m2/ Tlobongan RT 21 Tempuran	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
35	Tanah Kering Tegalan/ Kleco Wetan RT 8 kali gambiran	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
36	Tanah Kering Tegalan Persil	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli			Lelang

	80 blok 15 klas IV luas 1.050 m2/ Kleco Wetan RT 8 Bendul		Desa			
37	Tanah Kering Tegalan Persil 90b blok 15 klas IV luas 23.430 m2/ Kleco Wetan RT 8 Makam Bayi	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
38	Tanah Kering Tegalan Persil 91 blok 13 klas IV luas 15.350 m2/ Kleco Kulon RT 10 Balai Pertemuan	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
39	Tanah Kering Tegalan Persil 92 blok 13 klas IV luas 2.100 m2/ Kleco Kulon RT 10 Kandang Sapi	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
40	Tanah Kering Tegalan Persil 101 blok 13 klas IV luas 950 m2/ Kleco Kulon RT 10 Utara Wirun	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
41	Tanah Kering Tegalan Persil 102 blok 9 klas IV luas 8.950 m2/ Wirun RT 19 Bendul	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
42	Tanah Bondo sawah Persil 104 blok 9 klas IV luas 6.850 m2/ Wirun RT 18 Kali Mati	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
43	Tanah Bondo sawah Persil 105 blok 9 klas IV luas 1.400 m2/ Wirun RT 18 Kali Mati	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
44	Tanah Bondo sawah Persil	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli			Lelang

	106 blok 9 klas IV luas 1.300 m2/ Wirun RT 18 Timur Makam		Desa			
45	Tanah Bondo sawah Persil 106 blok 9 klas IV luas 1.300 m2/ Wirun RT 18 Barat Makam	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
46	Tanah Kering Tegalan Persil 112 blok 9 klas IV luas 7.900 m2/ Wirun RT 17 Timur Dukuh	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
47	Tanah Kering Tegalan Persil 113 blok 9 klas IV luas 4.300 m2/ Wirun RT 17 Timur Dukuh	2.01.03.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
48	Tanah Bondo Sawah Persil HP.4 blok 7 klas I luas 2.000 m2/Sidoharjo RT 3 Omah ijo	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
49	Tanah Bondo Sawah Persil 129 blok 7 klas I luas 1.000 m2/Sidoharjo RT 3 Utara Lapangan	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
50	Tanah Bondo Sawah Persil 132 blok 7 klas I luas 4.000 m2/Sidoharjo RT 3 Timur Lapangan	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang
51	Tanah Bondo Sawah Persil 132 blok 7 klas I luas 5.700	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang

	m2/Sidoharjo RT 3 Timur Lapangan						
52	Tanah Bondo Sawah Persil 134 blok 7 klas III luas 3.460 m2/Sidoharjo RT 3 Slidur	2.01.01.02.000.			Perolehan Lain yang Sah	Lelang	
53	Tanah Bondo Sawah Persil 134 blok 7 klas III luas 3.400 m2/Sidoharjo RT 3 Slidur	2.01.01.02.000.			Perolehan Lain yang Sah	Lelang	
54	Tanah Bondo Sawah Persil 136 blok 10 klas II luas 4.000 m2/Kleco Kulon RT 10	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang	
55	Tanah Bondo Sawah Persil 144 blok 10 klas II luas 4.000 m2/Banyuning RT 4	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang	
56	Tanah Bondo Sawah Persil 144 blok 10 klas II luas 3.300 m2/Banyuning RT 4	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang	
57	Tanah Bondo Sawah Persil 145 blok 11 klas III luas 3.050 m2/Banyuning RT 4	2.01.01.02.000.			Perolehan Lain yang Sah	Lelang	
58	Tanah Bondo Sawah Persil HP.8b blok 11 klas III luas 3.860 m2/Banyuning RT 4	2.01.01.02.000.	Kekayaan Asli Desa			Lelang	
59	Bondo Deso Persil 195 blok 4 klas IV luas 10.000 m2/Sidomulyo RT 2&16		Kekayaan Asli Desa			Lelang	
60	Bondo Deso Persil 158a blok 1		Kekayaan Asli			Lelang	

	klas IV luas 31.175 m2/Badran RT 1		Desa			
62	Bondo Deso Persil 158b blok 1 klas IV luas 4.060 m2/Badran RT 1		Kekayaan Asli Desa			Lelang
63	Bondo Deso Persil 158a/159 blok 1 klas IV luas 4.000 m2/Badran RT 1		Kekayaan Asli Desa			Lelang
64	Tanah Kering Tegalan Persil 159 blok 1 klas IV luas 500 m2/Badran RT 1		Kekayaan Asli Desa			Lelang
65	Sumur Sawah Sri Luwih 5 Persil ... Blok 1 Badran RT 1			APB Desa		Sewa
66	Kios Taman Saptawati 11 unit			APB Desa	Perolehan Lain yang Sah	Sewa
67	Kios Taman Singodimejo 20 unit			APB Desa		Sewa

